

**PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PEMBAYARAN IZIN
TINGGAL WARGA NEGARA ASING PADA KANTOR IMIGRASI
KELAS III NON TPI BANGGAI**

***APPLICATION OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM FOR
PAYMENT OF FOREIGN CITIZENS LIVING IN IMMIGRATION
OFFICE CLASS III NON TPI BANGGAI***

Irwan Moridu¹, Fitriani²
Universitas Muhammadiyah Luwuk^{1 2}
irwanmoridu@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui Sistem Informasi Akuntansi Pembayaran Izin Tinggal WNA pada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Banggai Sulawesi Tengah dan untuk menilai apakah Sistem Informasi Akuntansi Pembayaran Izin Tinggal WNA sudah cukup baik dan memadai. Populasi dalam penelitian ini adalah Sistem Informasi Akuntansi Pembayaran Izin Tinggal WNA pada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Banggai Sulawesi Tengah, dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan dokumentasi, wawancara, dan observasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif yaitu dengan cara menganalisis Sistem Informasi Akuntansi Pembayaran Izin Tinggal WNA yang dilakukan pada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Banggai. Hasil penelitian ini adalah pada Sistem Informasi Akuntansi Pembayaran Izin Tinggal WNA proses yang dilakukan secara komputerisasi dan Sistem pembayaran izin tinggal WNA menggunakan sistem pembayaran simponi atau Sistem Informasi PNBP online yang dikelola langsung oleh Direktorat Jendral Anggaran sehingga hasil transaksi pembayaran izin tinggal yang dilakukan oleh penjamin dikantor pos atau bank bisa langsung masuk ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Kata Kunci : Sistem, Pembayaran Izin Tinggal, Akuntansi

ABSTRACT

The purpose of this-study was to determine and assess the Accounting Information System for Foreigners' Stay Permit Payments at the Immigration Class III Non TPI Banggai Office in Central Sulawesi. Data collection techniques used are by conducting documentation, interviews, and observations. The analysis used in this study is a descriptive method that is by analyzing the Accounting Information System for Foreigners' Residence Permit Payment conducted at the Immigration Class III Non TPI Banggai Office. The results of this study are in the Information System for Foreigners' Permit Payments Accounting which is a computerized process and the foreigners' permit stay payment system uses a symphony payment system or online PNBP Information System that is managed directly by the Directorate General of Budget so that the results of the stay permit payment transaction carried out by the guarantor at the office the post or bank can directly enter the state treasury as non-tax state revenue (PNBP), in general the Accounting Information System for Paying Foreign Residents Permits at the Immigration Class III Non TPI Banggai Office in Central Sulawesi is quite good and adequate.

Keywords: System, Payment, Residence Permit

PENDAHULUAN

Warga Negara adalah penduduk sebuah Negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai warga negara itu, memiliki domisili atau tempat tinggal tetap di suatu wilayah negara, yang dapat dibedakan menjadi warga negara asli (WNI) dan warga negara asing (WNA). Berdasarkan Undang - Undang Dasar 1945 pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa: "yang menjadi warga Negara ialah orang - orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara". Pasal 26 ayat (2): "penduduk ialah warga Negara Indonesia dan orang-orang yang bertempat tinggal di Indonesia". Orang asing yang masuk dan bertempat tinggal di Indonesia diatur dalam undang-undang mengenai masuk dan keluar wilayah Indonesia, dokumen perjalanan Republik Indonesia, visa tanda masuk, izin tinggal, pengawasan keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian dan penyidikan.

Warga Negara Asing (WNA) yang datang ke Indonesia memiliki berbagai tujuan, izin tinggal diberikan kepada orang asing sesuai dengan visa yang dimilikinya seperti yang dijelaskan dalam Undang - Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang keimigrasian visa terdiri:

1. Izin Tinggal Diplomatik. Izin tinggal diplomatik diberikan kepada WNA yang masuk wilayah Indonesia dengan visa diplomatik.
2. Izin Tinggal Dinas. Izin tinggal dinas diberikan kepada WNA yang masuk wilayah Indonesia dengan visa dinas.
3. Izin Tinggal Kunjungan. Izin tinggal kunjungan diberikan kepada WNA yang masuk wilayah Indonesia dengan visa kunjungan atau anak

yang baru lahir di wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah atau ibunya memegang visa kunjungan.

4. Izin Tinggal Terbatas. Izin tinggal terbatas diberikan kepada WNA yang masuk wilayah Indonesia dengan visa tinggal terbatas.
5. Izin Tinggal Tetap. Izin tinggal tetap diberikan kepada WNA yang tinggal menetap di Indonesia. Izin tinggal tetap diberikan untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk waktu yang tidak terbatas sepanjang izin tinggalnya tidak dibatalkan.

Pengelolaan yang baik sangat diperlukan suatu perusahaan agar dalam perkembangannya dapat maju seiring dengan berkembangnya zaman, keberhasilan dalam pengelolaan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh bentuk dan jenis perusahaan, modal dan alat-alat yang digunakan serta karyawan maupun manajemen yang memimpin perusahaan. Akan tetapi masih ada faktor-faktor lain yang sangat penting bagi kemajuan dan perkembangan suatu perusahaan yaitu sistem informasi akuntansi yang merupakan alat untuk mengelolah data dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang relevan dan benar, yang nantinya akan digunakan oleh manajemen dan pihak-pihak diluar perusahaan yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Menurut (Jogiyanto, 2009) sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata adalah suatu objek nyata seperti tempat, benda dan orang-orang yang betul ada dan terjadi. Menurut (Mulyadi, 2016) sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubung satu dengan lainnya yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Seperti

dikemukakan oleh (Firdaus & Akmal, 2019) bahwa informasi yang mempunyai peranan penting adalah system informasi akuntansi dan menurut (Oleangga & Putra, 2018) bahwa sistem informasi dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan dan sistem informasi yang baik juga sebagai dasar pengambilan keputusan perusahaan (Dady et al., 2017).

Sistem informasi memiliki serangkaian prosedur formal dimana data dikumpulkan diproses menjadi informasi dan didistribusikan kepada pengguna. Salah satu sistem informasi perusahaan atau organisasi adalah sistem informasi akuntansi, dimana sistem informasi akuntansi memiliki peran sangat besar bagi perusahaan maupun organisasi. Menurut (Fibriyanti, 2017) sistem informasi dijalankan untuk menjalankan kegiatan secara efektif dan efisien. Sedangkan (Romney & Steinbart, 2014) berpendapat bahwa informasi merupakan data yang telah di kelola dan diproses untuk memberikan arti dan memperbaiki proses pengambilan keputusan. Informasi adalah hasil proses atau hasil pengolahan data, meliputi hasil gabungan, analisis, penyimpulan dan pengolahan sistem informasi komputerisasi Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Banggai menggunakan sistem informasi akuntansi salah satunya untuk pembayaran izin tinggal secara komputerisasi sehingga data yang diolah dapat dijadikan sebagai pengambilan keputusan yang paling efektif sehingga pihak organisasi maupun pihak pemerintah dapat mengambil keputusan dari penerapan sistem informasi akuntansi pembayaran izin tinggal secara komputerisasi maupun secara online di Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Banggai.

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Banggai mempunyai tugas dalam menerbitkan izin tinggal kepada warga Negara asing (WNA) yang ingin berada di wilayah Indonesia. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Banggai sebagai institusi pelaksanaan teknis dari Direktorat Jendral Imigrasi Departemen Hukum dan Ham merupakan lembaga birokrasi yang mempunyai tugas kewenangan dibidang pelayan public antara lain: memberikan pelayanan sekaligus pengawasan kepada warga Negara Indonesia (WNI) dan warga Negara asing (WNA) seperti penerbitan Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI), VISA, Izin Tinggal Orang Asing dan lain-lain. Dengan demikian setiap Warga Negara Asing (WNA) apabila ingin berada di wilayah Indonesia dengan alasan apapun harus memiliki izin tinggal. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Banggai menggunakan sistem informasi akuntansi pembayaran secara komputerisasi/Online sehingga sistem data akan langsung terbaca kepusat.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang berupa penjelasan atau pernyataan yang tidak berbentuk angka yang diperoleh dari Kantor Imigrasi kelas III Non TPI Banggai Sulawesi Tengah berupa catatan, dokumen, dan informasi yang terkait dalam sistem Informasi akuntansi Pembayaran Izin Tinggal di Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Banggai Sulawesi Tengah.

Sumber data adalah data primer merupakan data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan Semua teknik pengumpulan data, selanjutnya diolah sesuai Kebutuhan Penelitian. Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan dan diolah

sehingga menjadi lebih informatif dan langsung dapat dipergunakan.

Metode penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang menggambarkan secara objektif kemudian menganalisis data-data yang diperoleh. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif ini adalah sebagai berikut :

Pengumpulan data yang merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumentasi terkait dengan pembayaran paspor. Selanjutnya dengan melakukan reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan. Selanjutnya pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajian juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan verifikasi dan penegasan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Informasi Pemberian Izin tinggal WNA


Sesuai yang di lihat oleh peneliti di lapangan Tentang Sistem Informasi Pemberian Izin Tinggal WNA Pada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Banggai sudah sesuai dengan peraturan yang di tetapkan oleh peraturan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 48 Tentang

Keimigrasian. Sebagaimana dimaksud pemberian izin Tinggal WNA di proses menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian. Sistem informasi manajemen keimigrasian adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelolah dan menyajikan informasi guna mendukung operasional manajemen dan pengambilan keputusan. Dalam melaksanakan Fungsi keimigrasian peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Teknisi serta Pemberian untuk Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan berakhirnya IK, ITAS, ITAP Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal.

Adapun Persyaratan Permohonan Pemberian Izin Tinggal WNA:

1. Persyaratan pemberian Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan(ITK)
 - Mengisi formulir permohonan (Perdim23)
 - a. Surat permohonan PerpanjanganITK
 - b. Surat Permintaan dan jaminan
 - c. Asli dan Fotocopy paspor (visa, tgl mendarat dan izin tinggal yang lama)
 - d. Fotocopy KTP Sponsor
 - e. Fotocopy kartu keluarga sponsor
 - f. Surat Kuasa (Jika dikuasakan)
 - g. Surat /akte nikah (jika sponsor Suami Istri)
 - h. Tiket pulang/keluar dari Indonesia
 - i. Surat Domisili dari Lurah/Kecamatan
 - j. Foto terbaru Ukuran 3X4 Background Merah 2 lembar
2. Persyaratan pemberian Izin

- Tinggal Terbatas
Baru/Perpanjangan (Itas)
- 1) Mengisi formulir Permohonan (Perdim 24, 25,27)
 - 2) Melampirkan Dokumen Asli dan fotocopy:
 - a) Surat permohonan baru/perpanjangan KITAS
 - b) Surat permintaan dan jaminan
 - c) Asli dan fotocopy (Visa dan Tgl mendarat)
 - d) Fotocopy kITAS Terakhir jika perpanjangan
 - e) Fotocopy KTP Sponsor
 - f) Fotocopy Keluarga Sponsor
 - g) Surat kuasa jika dikuasakan.
 - h) Asli telex/ televisa (jika baru)
 - i) Curriculum vitae
 - j) Surat domisili dari lurah/kecamatan
 - k) Surat akte Nikah (Jika Penyatuan Keluarga)
 - l) Rekomendasi izin Belajar dari Kementerian Diknas/Agama (jika mahasiswa)
 - m) Rekomendasi Izin Mengajar dari Kementerian Diknas/Agama (jika tenaga Pengajar)
 - n) Imta dan RPTKA (jika tenaga ahli)
 - o) DPKK
 - p) Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan
- q) SiUP (surat izin usaha Perdagangan)
 - r) Fotocopy NPWP Perusahaan
 - s) TDP (tanda daftar perusahaan)
 - t) Surat domisili Perusahaan
 - u) Foto terbaru Ukuran 3X4 Background Merah2 Lembar
3. Persyaratan pemberian EPO (Pengembalian Dokumen keimigrasian)
- 1) Mengisi Formulir Permohonan (Perdim25)
 - 2) Melampirkan Dokumen Asli dan Fotocopy
 - a) Melampirkan surat permohonan EPO
 - b) Surat permintaan dan jaminan
 - c) Asli dan fotocopy paspor (visa tanggal Mendarat dan izin tinggal terakhir KITAS/Kitap/ Dahsuskim)
 - d) Fotocopy KTP Sponsor
 - e) Surat Kuasa Jika dikuasakan
 - f) Imta
 - g) DPKK
 - h) Tiket Pulang/ Keluar dari Indonesia
 - i) Crewlist (jika EPO Crew/Epodah suskim)



Gambar 1 Alur Sistem Permohonan Warga Negara Asing (WNA)

2. Sistem pembayaran Izin Tinggal WNA

Sistem pembayaran adalah berpindahnya hak pemilikan atas sejumlah uang atau dan dari pembayar kepada penerima baik langsung maupun melalui media jasa-jasa perbankan (Hasibuan, 2011). Sesuai dengan yang dilihat oleh peneliti dilapangan sistem pembayaran izin tinggal pada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Banggai Sulawesi Tengah menggunakan sistem informasi PNBP.

Sistem informasi PNBP (Simponi) adalah Sistem billing yang di kelolah oleh Direktorat Jendral Anggaran untuk memfasilitasi pembayaran/penyetoran PNBP dan penerimaan non anggaran. Simponi member kemudahan bagi wajib pajak/wajib setor untuk membawa/menyetor PNBP (penerimaan Negara bukan pajak) dan penerimaan non anggaran melalui berbagai channel pembayaran seperti teller ATM maupun internet banking.



Gambar 2. Aplikasi Simponi

Dengan demikian metode pembayaran ini memberikan

kemudahan dalam proses permohonan untuk dokumen keimigrasian, sehingga pemohon dapat melakukan pembayaran izin tinggal disemua bank yang terdekat dengan wilayah tempat tinggalnya.


A. Cara Pembayaran Izin Tinggal WNA via Teller kantor pos:

1. Membawa tanda bukti pembayaran dari kantor imigrasi yang ada kode e-billing/mpng2
2. Tunjukan ke petugas loket tanda bukti pembayaran Izin Tinggal WNA dan melakukan pembayaran yang sesuai Permohonan yang diajukan.
3. Setelah pemohon melakukan pembayaran Izin Tinggal WNA petugas kantor pos akan memberikan tanda bukti penerimaan Negara(BPN)

4. menyimpan tanda resi bukti penerimaan Negara (BPN) dari kantor pos sebagai persyaratan pengambilan paspor di Kantor Imigrasi Non TPI Kelas III Banggai.

B. Pembayaran izin tinggal via ATM BCA

1. Masukan kartu dan pin ATM BCA
2. Pilih menu : transaksi lainnya kemudian pilih pembayaran setelah itu pilih mpn /pajak, klik penerimaan Negara masukan kode billing
3. Pastikan data pembayaran sudah benar
4. Setelah konfirmasi anda akan mendapat kan Struk Bukti Penerimaan Negara (BPN)



Gambar 3 Sistem pembayaran Izin Tinggal WNA

3. Pencatatan Akuntansi pembayaran Izin Tinggal WNA

Proses pencatatan akuntansi transaksi keuangan sudah merupakan keharusan bahwa setiap transaksi keuangan yang dilakukan harus disertai bukti. sesuai yang dilihat peneliti di lapangan pencatatan akuntansi pembayaran Izin Tinggal WNA pada Kantor

Imigrasi Kelas III Non TPI Banggai Sulawesi Tengah menggunakan sistem pembayaran simponi atau sistem informasi PNBPN online yang di kelolah oleh Direktorat Jendral anggaran, sehingga pencatatan akuntansi pembayaran izin tinggal langsung masuk ke kas negara sebagai penerimaan Negara bukan sebagai pajak atau PNBPN.

Dari Gambar 2 di ketahui bahwa sistem informasi pelayanan penerbitan izin tinggal WNA pada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Banggai adalah Sebagai berikut:

Alur sistem informasi penerbitan Izin Tinggal WNA sesuai gambar Flowchart :

- a. Pemohon dan penjamin mengambil nomor antrian
- b. Penyerahan dokumen kepada pejabat imigrasi kemudian petugas imigrasi melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan
- c. Apabila dalam hal persyaratan telah lengkap dan nama tidak tercantum dalam daftar penangkalan pejabat imigrasi melakukan entry data
- d. Setelah petugas imigrasi melakukan pengambilan data biometric seperti foto dan sidik jari serta pejabat imigrasi melakukan wawancara mencocokkan antara keterangan yang disampaikan oleh pemohon atau penjamin dan dokumen asli pemohon
- e. Petugas imigrasi mencetak tanda terima permohonan sekaligus bukti pengantar pembayaran
- f. Pemohon atau penjamin melakukan pembayaran izin tinggal WNA pada bank persepsi / kantor pos atau melalui fasilitas perbankan . batas pembayaran izin tinggal WNA yaitu 30 hari sejak tanggal di keluarkan dan paspor akan selesai 3 hari kerja setelah dilakukan pembayaran
- g. Kemudian petugas imigrasi melakukan pengecekan pembayaran melalui sistem keimigrasian.

Sistem pembayaran Izin Tinggal

pada kantor imigrasi kelas III Non TPI Banggai menggunakan sistem informasi PNBPN (simponi). Sistem pembayaran Izin Tinggal di mulai dari pemohon WNA mendapatkan bukti pembayaran Izin Tinggal dari petugas imigrasi, setelah itu pemohon WNA melakukan pembayaran pada kantor pos/bank maupun melalui fasilitas perbankan seperti ATM, EDC maupun internet Kemudian setelah melakukan pembayaran Izin Tinggal pemohon WNA akan mendapatkan bukti penerimaan Negara dari bank atau kantor pos.

Sistem informasi akuntansi pembayaran Izin Tinggal pada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Banggai sudah cukup baik dilihat dari tersedianya sarana dan prasarana, dalam hal ini khususnya teknologi yang di gunakan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Banggai dalam menunjang pelayanan, merupakan daya Tarik bagi pemohon WNA dan selain itu juga merupakan faktor pendukung kelancaran kerja bagi para pegawai sebagai pemberi pelayanan. Teknologi yang di gunakan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Banggai dalam menunjang pelayanan selalu meningkat setiap tahunnya. Jadi penggunaan internet di kantor imigrasi kelas III Non TPI Banggai sudah di implementasikan dengan baik. Tentu saja untuk menunjang sistem penerbitan izin tinggal yang baru merupakan kesatuan sistem berupa (jaringan, perangkat, dan aplikasi) yang di gunakan dalam penerbitan izin tinggal. Sebagai suatu kesatuan sistem, aplikasi sistem yang digunakan secara otomatisasi dan komputerisasi sejak dari tahapan penerimaan berkas, tahapan entry data pemohon, tahapan pemindaian persyaratan yang di lampirkan, tahapan wawancara, tahapan pengambilan photo dan sidik jari (data biometrik)

tahapan pembayaran ,tahapan persetujuan izin Tinggal dan penerbitan nomor register, tahapan pemberian izin Tinggal , tahapan pengesahan cap dan pemberian tanda tangan oleh pejabat imigrasi ,tahap pemindaian akhir kemudian sampai tahapan penyerahan Dokumen yang di proses menggunakan aplikasi sistem komputerisasi.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh kantor imigrasi kelas III Non TPI Banggai adalah masih ada sarana yang kurang dalam mendukung kinerja pelayanan,jaringan internet yang kadang mengalami gangguan sistem sehingga dalam penginputan data atau pengambilan data tidak bisa terproses ke tahap berikutnya. Tetapi untuk menghadapi kendala-kendala yang ada,kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Banggai berusaha mengatasinya dengan upaya- upaya semaksimal mungkin. Upaya tersebut yaitu dengan melengkapi fasilitas yang kurang dengan membenahi atau menggantikan yang baru serta melakukan kordinasi dengan pihak penyedia jaringan untuk mengatasi masalah gangguan sistem pada kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Banggai.

PENUTUP

Kesimpulan

Sistem informasi di kantor imigrasi sudah cukup baik pada komponen sistem informasi akuntansi pembayaran Izin Tinggal WNA sudah cukup memadai sesuai yang di lihat oleh peneliti sistem pembayaran menggunakan sistem pembayaran Simponi atau sistem informasi PNBPN yang di kelolah langsung oleh Direktorat Jenderal Anggaran. sehingga hasil transaksi pembayaran Izin Tinggal WNA yang di lakukan oleh penjamin atau WNA di kantor pos/bank maupun fasilitas perbankan lainnya langsung masuk ke kas Negara sebagai

penerimaan Negara bukan pajak atau PNBPN.

Biaya penerbitan Izin Tinggal WNA diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2019 jenis dan tariff atas jenis penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku Izin Tinggal Kunjungan sebesar Rp500.000 per permohonan izin tinggal Terbatas masa berlaku 6 bulan Rp1.000.000 izin tinggal terbatas 1 tahun Rp 1.500.000 pembayaran di lakukan melalui bank/kantor pos maupun fasilitas perbankan lainnya seperti ATM, EDC maupun internet bankingYang permasalahan sesuai yang di lihat oleh peneliti Tidak adanya loket maupun mobil-mobil yang di sediakan di kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Banggai guna mempermudah pembayaran karna dengan adanya loket maupun mobil-mobil yang di sediakan di kantor imigrasi kelas III Non TPI Banggai pengguna jasa tidak perlu lagi keluar ke kantor pos/bank untuk pergi membayar cukup melakukan transaksi pembayaran di kantor imigrasi kelas III Non TPI Banggai saja.

Saran

Perlu meningkatkan kordinasi dengan pihak penyedia layanan jaringan agar masalah jaringan bisa teratasi sehingga dalam penginputan data maupun pengambilan data tidak lagi mengalami gangguan sistem. Perlu loket atau mobil Bank BNI di dalam kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Banggai guna mempermudah dalam pembayaran sehingga pemohon Izin Tinggal tidak perlu lagi keluar kantor imigrasi untuk melakukan transaksi pembayaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Dady, F., Ilat, V., & Pontoh, W. (2017). Analisis Sistem Akuntansi dan Prosedur Pembayaran Klaim Jaminan Kematian pada PT. Taspen (Persero) Cabang Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(01), 63–72.
<https://doi.org/10.32400/gc.12.01.17138.2017>
- Fibriyanti, Y. V. (2017). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian dalam Rangka Efektivitas Pengendalian Internal Perusahaan (Studi Kasus pada PT. Populer Sarana Medika, Surabaya). *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 14.
<https://doi.org/10.30736/jpensi.v2i1.97>
- Firdaus, R., & Akmal, N. (2019). Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Nasabah (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Jiwasraya Persero Area Lhokseumawe). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 93–104.
- Hasibuan, M. S. P. (2011). Manajemen Sumber Daya Manusia. *Edisi Revisi Jakarta: Bumi Aksara*.
- Jogiyanto, H. . (2009). sistem teknologi informasi. *Sistem Teknologi Informasi*.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi ke-empat. In *Salemba Empat*.
- Olengga, P., & Putra, A. E. (2018). Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pada Sistem Pengajuan dan Persetujuan Kredit Pada PT. Bank BRI (Persero) Cabang Muara ENim Unit Rambang Dangku. *Jurnal Media Akuntansi*, 1, 50–65.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2014). Sistem Informasi Akuntansi (Accounting information systems). In *Prentice Hall*.
<https://doi.org/10.4324/9781315629520-20>